

Implikasi Yuridis Akta Notariil yang Memuat Klausul Fiktif terhadap Notaris

Qurrota Aqyun¹

¹Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember. E-mail: quaqyun@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Qurrota Aqyun, 'Implikasi Yuridis Akta Notariil yang Memuat Klausul Fiktif terhadap Notaris' (2022) Vol. 3 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 8 Februari 2022; Diterima 6 Maret 2022; Diterbitkan 27 April 2022.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>A notary in carrying out his duties is very important to pay attention to the basic concepts of making a notarial deed. Notarial deed as one of the evidence in the judiciary, including the deed of an engagement, to be made and used as regulated in the applicable laws and regulations. Therefore, a notary needs to get the true identity of his client so that the notarial deed made has a binding law. In this regard, quite a number of clients commit crimes by providing false information to notaries for their personal or group interests. This is of course the responsibility of a notary if there is an error or mistake in the deed made by the notary, so that it can plunge him into legal problems. In this study, the focus of the problem is focused on 1) What is the basic concept of making a notarial deed? 2) What is the responsibility of a notary in making a notarial deed? 3) What are the juridical implications of a notarial deed containing a fictitious clause against a notary? Then this study concluded 1) That the basic concept of making a notarial deed that must be carried out by a notary, namely, making the form of a deed following the anatomy of the deed in accordance with Article 38 UUJN-P, 2) a notary who has carried out his duties and obligations as mentioned cannot or in the sense that it is not justified by law to be responsible for the deed of the parties made 3) the legal consequences of a notarial deed containing fictitious data against a notary that is, fatal and will be an act against the law.</p> <p>Keywords: <i>Notary Deed, Notary Responsibilities, Notary Juridical Implications.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk memperhatikan konsep dasar dari pembuatan akta notariil. Akta notariil sebagai salah satu bahan bukti dalam peradilan, termasuk juga akta dari suatu perikatan, untuk dibuat dan digunakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, seorang notaris perlu mendapatkan identitas yang sebenarnya dari kliennya agar akta notariil yang dibuat mempunyai hukum yang mengikat. Berkaitan dengan itu pula, cukup banyak klien yang melakukan kejahatan dengan memberikan keterangan palsu terhadap notaris demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal demikian tentu menjadi tanggungjawab seorang notaris apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari akta yang dibuat oleh notaris, sehingga dapat menjerumuskan dirinya ke dalam persoalan hukum. Dalam penelitian ini, fokus masalah dipusatkan pada 1) Bagaimana konsep dasar pembuatan akta notariil? 2) Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta notariil? 3) Bagaimana implikasi yuridis akta notariil yang memuat klausul fiktif terhadap notaris? Kemudian penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Bahwa konsep dasar pembuatan akta notariil yang harus dilakukan oleh notaris yaitu, membuat bentuk akta mengikuti anatomi akta sesuai dengan Pasal 38 UUJN-P, 2) Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut tidak bisa atau dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak yang dibuat 3) akibat hukum akta notariil yang memuat data fiktif</p>

terhadap notaris yakni, berakibat fatal dan akan menjadi perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: *Akta Notariil, Tanggungjawab Notaris, Implikasi Yuridis Notaris.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum. Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi tujuan perlindungan hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi landasan bahwa Indonesia memiliki konstitusi yang sah.²

Notaris sangat penting untuk membantu kehidupan masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis, khususnya yang terkena kasus sengketa di dalam pengadilan, berhubungan dengan alat bukti tertulis dapat dilihat dalam pasal 1867 kitab Undang-Undang hukum perdata bahwa pembuktian tulisan harus dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun tulisan di bawah tangan, dapat disimpulkan bahwa akta terdiri dari akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk bebas dan tidak di hadapan pejabat umum, sengaja dibuat oleh para pihak dan nantinya yang dapat membuktikan akta tersebut adalah para pihak sendiri.³

Profesi Notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan Notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta otentik, khususnya dalam bidang perdagangan.⁴ Lembaga Notariat Indonesia berasal dari jaman Belanda karena Peraturan jabatan notaris Indonesia (*Notaris Reglement*) berasal dari Reglement (Stb. 1860 Nomor. 3) dan Melchior Kerchem tugasnya adalah melayani semua surat, misalnya surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), dan persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian perkawinan, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lain serta ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.⁵

Seiring perkembangan zaman, profesi Notaris semakin diminati bagi orang yang melakukan perbuatan hukum perdata. Yaitu suatu hukum yang membutuhkan surat atau dokumen sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum.⁶ Bukti perjanjian dapat diciptakan oleh para pihak yang bersangkutan dan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, perjanjian tersebut dibuat oleh Notaris dalam bentuk Akta Otentik.⁷

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan

¹ UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 Ayat 3.

² Sholikul Hadi, "Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Hukum dalam Konstitusi di Indonesia" *Jurnal IJLIL*, Vol. 3 No.2 (Juli-Desember), 106.

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 75.

⁴ Hartanti Silihandari & Nisyah Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris* (Yogyakarta : Dunia Cerdas, 2013), 2-3.

⁵ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum* (Surabaya: Member of Laksbang Group, 2015), 136.

⁶ Anita Afriana, "Kedudukan Dan Tanggung Jawa Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1, No. 2 (2020), 248.

⁷ Putra Arafaid, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 3, (2017), 511.

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁸

Jabatan atau profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, moral maupun etika kepada negara/pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien) dan organisasi profesi. Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib mematuhi segala ketentuan yang terkandung dalam UUJN.⁹

Pasal 16 Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹⁰ Makna "Saksama" dalam pasal ini dapat diartikan sebagai (teliti, cermat dan hati-hati) dalam menjalankan tugas seorang notaris diharuskan hati-hati begitu pun halnya dalam menghadap para penghadap (klien). Selain menjalankan kewenangannya, Notaris juga wajib bertanggungjawab atas akta yang telah dibuatnya.¹¹

Informasi palsu dari para penghadap menjadi permasalahan bagi notaris. Meskipun notaris tidak bertanggung jawab akan hal informasi palsu yang disuguhkan oleh penghadap, akan tetapi hal tersebut juga merugikan para notaris. Ketika terjadi sengketa seperti contoh kasus pada putusan perkara perdata No. 78/pdt.G/2015/PN.Jmr tanggal 26 November 2015, notaris akan dipanggil dan dimintai keterangan untuk dijadikan sebagai tergugat karena merugikan pihak lawan yang disodorkan informasi palsu terhadap notaris. Sehingga terjadi permasalahan antara penghadap dan notaris karena tidak menerapkan prinsip hati-hati dalam mengenal para penghadap.

Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris akan berakibat fatal, yang dapat merugikan dan harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat oleh pihak notaris . Tidak sedikit waktu dan kerugian secara materi yang akan dihabiskan.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka timbul berbagai pertanyaan. Penelitian ini sangat menarik dan harus diteliti untuk menunjang kinerja notaris dalam mengenal para penghadap dengan menerapkan prinsip hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan akta otentik dengan menerima informasi palsu dari penghadap (klien). Sehingga yang sangat diharapkan oleh masyarakat tidak merugikan hal yang menjadi hak miliknya. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Implikasi Yuridis Akta Notariil yang Memuat Klausul Fiktif terhadap Notaris*".

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dasar pembuatan akta notariil?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta notariil?
3. Bagaimana implikasi yuridis akta notariil yang memuat klausul fiktif terhadap notaris?

⁸ Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁹ Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Oentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 1.

¹⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

¹¹ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti dan Patricia Audrey Ruslajanto, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6, No. 1 (September, 2021), 134.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup asas asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum¹²

Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti di sini menggunakan tiga jenis pendekatan berupa pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case Approach*).

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
3. KUH Perdata Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015
5. Putusan perkara perdata No. 78/pdt.G/2015/PN.Jmr tanggal 26 November 2015);

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Pembuatan Akta Notariil

Akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti yang dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁵ Dengan demikian akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa "kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam Bahasa Perancis berarti perbuatan¹⁶". Menurut George Whitecross Patton, alat bukti berupa *oral* (*words spoken by a witness in court*) dan *documentary* (*the production of a admissible documents*) atau *Material* (*the production of a physical res other dokumen*)¹⁷. Mendasarkan pada pengertian akta Notaris, mengenai fungsi akta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
- b. Sebagai alat pembuktian;
- c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya.

¹² Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normative : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Fragindo Persada, 1995), 13-14.

¹³ Ibid, 142.

¹⁴ A. Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa, Alih Bahasa M. Isa Arief* (Jakarta: Intermasa, 1986), 52.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 116.

¹⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1980), 29.

¹⁷ George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence, second edition* (Oxford: Clarendon Press, 1953), 481.

Akta salah satu fungsinya sebagai alat bukti, dan selanjutnya mengenai alat bukti ini di dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan pasal 1866 KUH Perdata, terdiri dari :

1. Alat bukti tulisan;
2. Pembuktian dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Akta termasuk sebagai salah satu bukti tertulis, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Surat yang berbentuk akta;
2. Surat-surat lain yang bukan berbentuk akta.¹⁸

Akta pihak dalam penandatanganannya wajib untuk ditandatangani para pihak yang terkait dengan akta pihak tersebut, namun ada pengecualian apabila salah satu pihak dianggap cacat fisik sehingga tidak dapat turut serta memberikan tandatangannya notaris tetap memberikan keterangan bahwa pihak tersebut cacat fisik sehingga akta tersebut tetap berlaku sah. Bentuk akta harus mengikuti anatomi akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni:

(1) Setiap akta terdiri atas :

- a. Awal Akta atau kepala Akta;
- b. Badan Akta; dan
- c. Akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat :

- a. Judul Akta;
- b. Nomor Akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

(3) Badan Akta memuat :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta membuat :

- a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatangan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap Saksi Akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

¹⁸ Hamzah, *Tanggapan terhadap Makalah yang berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti* (Media Notariat Nomor 12-13 Tahun IV, Oktober 1989), 271.

(5) Akta notaris pengganti dan Pejabat Sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut dengan akta dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat itu harus ditandatangani;
2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan; dan
3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.¹⁹

Dijelaskan lebih lanjut oleh Victor M. Situmorang, bahwa suatu surat dapat disebut sebagai akta harus ditandatangani dan jika tidak ditandatangani oleh pembuatnya, maka surat itu bukan merupakan suatu akta.²⁰

Undang-Undang dengan tegas menyebutkan, bahwa ada tiga unsur utama bagi terwujudnya suatu akta autentik yaitu :

1. Bentuk akta autentik harus ditentukan oleh Undang-Undang artinya tidak boleh ditentukan oleh peringkat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang misalnya peraturan pemerintah, apalagi peraturan menteri atau surat Keputusan Menteri;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; dan
3. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dalam wilayah jabatan kewenangannya.

Akta notaris dapat dikatakan sebagai akta autentik atau otentisitas akta notaris yaitu :

1. Akta dibuat oleh (door) atau di hadapan seorang Pejabat Publik;
2. Akta dibuat dalam bentuk dan tata cara (prosedur) dan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Pejabat publik oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Karakter yuridis akta notaris yaitu :

1. Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang
2. Akta notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan notaris
3. Meskipun dalam akta notaris tercantum nama notaris, tetapi dalam hal ini notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, siapapun terikat dengan akta notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut
5. Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta, jika ada yang tidak setuju maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang

¹⁹ Sjaifurrahman Dkk, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 100.

²⁰ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi* (Jakarta: Rinika Cipta, 1993), 29-30.

bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.²¹

Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian²²:

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta autentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktianya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta autentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

2. Formal (*Formele bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak/ penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/ penghadap (pada akta pihak).

Tidak dilarang siapapun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal kata, atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.²³

3. Materiil (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat

²¹ Ida Ayu Putu Swandewi, Made Subawa, I Gede Made Swardana, *Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik*, tesis, 34-35.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Bandung : Bina cipta, 1989), 93-94.

²³ Jika akta autentik dikesampingkan dan tidak mengikat hakim dalam proses pembuktian, maka apa gunanya undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti.

dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar perkataannya yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku.

Ketiga aspek di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta autentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktianya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Notariil

Pada dasarnya, tanggung jawab seorang notaris dalam pembuatan Akta Notariil harus sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris wajib mendengarkan apa yang diutarakan oleh penghadap (klien), notaris tidak boleh menambahkan satu kata pun dalam akta notaris. Namun apabila yang dituangkan pada Akta Notariil tidak sesuai dengan data yang diberikan penghadap maka menjadi tanggung jawab seorang notaris. Pada penjelasan kode etik notaris INI (Ikatan Notaris Indonesia) larangan Notaris pada pasal 4 ayat 12 kode etik notaris yang berbunyi :

“Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seseorang notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut”.

Artinya apabila ada kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh notaris maka itu menjadi tanggungjawab seorang notaris atas perbuatannya, juga ada sanksi tersendiri apa pelanggaran yang dilarang tersebut di langgar oleh notaris.

Notaris telah melanggar Pasal 16 angka (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang isinya “Dalam melaksanakan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Akibat adanya pemalsuan data dalam akta otentik, maka notaris telah lalai dalam melaksanakan jabatannya. Bawa notaris tidak seksama atau tidak teliti pada saat penghadap untuk mengaktakan perbuatan hukumnya. Semestinya notaris dengan seksama memeriksa dan mencocokkan segala berkas atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh penghadap yang akan dilampirkan dalam pembuatan akta otentik, sehingga pemalsuan data tidak akan terjadi.

Sikap kehatian-hatian notaris dalam pembuatan akta notariil erat kaitannya dengan ketelitian, kecermatan dan keseksamaan agar tidak terjadi pemalsuan akta autentik yang dibuat oleh notaris dengan data fiktif yang diperoleh oleh klien. Karena akta autentik jika tidak sesuai maka tidak bisa dijadikan untuk persyaratan apapun apalagi bukti autentik.²⁴

Menurut Notohamidjojo dalam Hetty Roosmilawati, menyebutkan dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum memiliki :

- a. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani.

²⁴ O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), 102.

- b. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
- c. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret.
- d. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.²⁵

Hal senada juga dapat ditemukan di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), yang selengkapnya dirumuskan: "Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris".

Menurut Fockema Andreeae, frase bertanggung jawab diartikan sebagai terikat, sehingga tanggung jawab *aansprakelijk* dalam pengertian hukum berarti keterikatan,²⁶ di dalam kamus Departemen Pendidikan Nasional memberi pengertian terhadap kata tanggung jawab sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya.²⁷ Selanjutnya menurut O.P. Simorangkir, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dimaksudkan sebagai keterikatan notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam pengertian bahwa, semua perbuatan notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.

Klien akan sangat senang terhadap kantor yang bersih, pelayanannya ramah dan bersahabat, dan juga yang menawarkan kenyamanan dan keamanan, notaris yang lebih mengutamakan pelayanan kepada klien di segala segi kepentingan yang lain. Tentunya peningkatan kualitas pelayanan seorang notaris tidak boleh mengorbankan integritas seorang notaris, sebab notaris adalah profesi kepercayaan dengan layanan kepercayaan. Integritas notaris dalam melayani klien tidak dapat ditawar atau dinegosiasikan, bahkan kualitas pelayanan harus bisa memperkuat kepercayaan klien kepada notaris yang dipilihnya, bukan sebaliknya.²⁸

Berbagai profesi seperti notaris, dokter, hakim, dosen, guru dan lain sebagainya yang mempunyai suatu keahlian khusus, menjalankan aktivitas profesi tersebut sesungguhnya tidak dengan tujuan utama untuk mencari uang atau imbalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Mereka adalah para profesional para pengembangan tugas profesi.

E. Y. Kanter,²⁹ menyatakan bahwa :

²⁵ Hetty Roosmilawati. (Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang 2008)

²⁶ Lihat Fockema Andreeae, *kamus istilah hukum*, 1983.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1398.

²⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 180-181.

²⁹ E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Storia Grafika, 2001), 64-65.

“Sebenarnya para penyandang profesi tidak melulu mementingkan perolehan uang saja, sebab setiap penyandang profesi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik tanpa memandang berapa jumlah uang yang akan diterimanya. Kepentingan pribadi hanya boleh ditampilkan sejauh hal itu mendukung kepentingan umum.”

Tanggung jawab notaris berdampak besar terhadap klien, seperti sampel yang dikomparasikan oleh penulis di putusan Pengadilan Negeri Jember No.78/Pdt.G/2015/PN.Jmr, bahwasanya yang dilakukan oleh seorang notaris telah melakukan pemalsuan salah satu syarat untuk balik nama sertifikat, yaitu surat atau akta cerai 4635/AC/2012/PA.Jr, yang mana notaris melakukan perubahan tanggal perkawinan yaitu yang benar 11 juli 1994, dan telah diubah menjadi tanggal 11 Juli 1997, untuk kepentingan klien sendiri. Akan tetapi, Notaris mengakui akan hal tersebut kalau ditipu oleh klien atau mendapatkan data fiktif dari klien.³⁰

Implikasi Yuridis Akta Notariil yang Memuat Klausul Fiktif terhadap Notaris

Dalam kehidupan sehari-hari, dirasakan kebutuhan akan adanya suatu alat bukti, bahkan pada zaman Kaisar Yustianus (romawi) telah dikenal tentang peraturan pembuatan alat bukti. Pada awalnya alat bukti itu hanyalah berdasarkan pada saksi, namun selalu mengalami perubahan, dengan sendirinya “keyakinannya” dapat mengalami perubahan. Apabila notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Namun demikian, ketika itu alat yang paling wajar hanyalah saksi, jadi bukan berupa tertulis yang dibuat alat bukti sebagai kesaksian³¹.

Diatur dalam pasal 1909 ayat (2) BW, Pasal 146 dan Pasal 277 HIR, Pasal 1909 BW, bahwasanya dijelaskan terkait hak ingkar (*verschoningsrecht*) mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara, demikian juga tidak berlaku bagi mereka, yang berdasarkan pasal 1909 ayat (2) BW dan Pasal 146 dan 227 HIR, dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkar (*verschoningsrecht*). Hak ingkar tersebut merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebutkan di atas, yakni bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib untuk memberikan kesaksian.

Jika seorang notaris mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai notaris, hal itu oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri, yang di dalam daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya, dilaporkan kepada Pengadilan Negeri itu. Selain itu juga mendapatkan sanksi tersendiri dari peraturan kode etik notaris.

Sanksi yang dikenakan terhadap notaris yang melanggar kode etik dapat berupa :

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jember No.78/Pdt.G/2015/PN.Jmr.

³¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 149.

5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.³²

Pada dasarnya pembuktian adalah suatu proses persidangan dimana masing-masing berupaya untuk meyakinkan atau memberi kepastian kepada hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan mengenai kebenaran dan tidak kebenaran peristiwa atau keadaan tertentu. Notaris dalam hal ini selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, sering mendapatkan permasalahan hukum yang dimana aktanya sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sering dipermasalahkan karena di dalam aktanya mengandung surat palsu dan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263, 264, dan 266 KUHP. Akan tetapi untuk menyatakan tentang adanya kebenaran para pihak yang melakukan pemalsuan surat dan memberi keterangan palsu terhadap akta yang dibuatnya, tentu harus melalui proses pembuktian dalam Hukum Acara Pidana digunakan sistem pembuktian secara negatif, yaitu suatu sistem untuk mencari kebenaran materiil seorang hakim dalam sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhan harus memenuhi dua syarat mutlak meliputi adanya bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Akibat hukum pada akta otentik apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari akta yang dibuat oleh notaris akan berakibat fatal dan akan menjadi perbuatan melawan hukum. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.78/Pdt.G/2015/PN.Jmr bahwasannya notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemalsuan salah satu syarat untuk balik nama sertifikat. Suatu akta otentik dibuat atas keinginan para pihak yang menghadap untuk menuangkan perjanjiannya dalam suatu akta. Dalam hukum perjanjian di Indonesia, salah satu asah yang terkenal adalah asas kebebasan berkontrak.³³ Sebagai suatu perjanjian akta otentik harus memenuhi unsur dari sahnya perjanjian yang terdapat dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

“Kesepakatan para pihak, cakap dalam bertindak, memuat hal tertentu, serta suatu yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan hukum”

Notaris yang melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat lepas dari sanksi-sanksi yang ada. Sanksi dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Perdata berlaku atas akta yang dibuat oleh notaris kehilangan sifatnya sebagai akta notaris, akta kehilangan keontetikannya.

Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta ini dengan :

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.

³² Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

³³ May Laylatul Istiqomah, “Penerapan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda”, Rechtenstudent Journal, Vol. 2 No. 3 (Desember 2021), 246.

6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Akta notaris batal demi hukum yaitu akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan notaris karena tidak cermat dalam mengenal para penghadap (klien), batal demi hukum diputuskan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila notaris tidak cermat, maka bisa digugat di pengadilan dan harus bertanggung jawab.

Pekerjaan notaris adalah pekerjaan yang lebih mengutamakan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya mengutamakan apa yang harus dikerjakan sebagaimana kewajibannya yang diperintahkan oleh klien bukan berapa bayaran yang akan diterima, melainkan kepuasan klien adalah yang utama. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono dalam mengerjakan hal apapun. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain dan tidak memihak. Adapun imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya. Notaris adalah profesi kepercayaan dengan layanan kepercayaan. Integritas notaris dalam melayani klien tidak dapat ditawar atau dinegosiasikan, bahkan kualitas pelayanan harus bisa memperkuat kepercayaan klien kepada notaris yang dipilihnya bukan sebaliknya.³⁴

Mengenai kesalahan yang dilakukan notaris, dapat berupa wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Apabila kesalahannya wanprestasi, maka awalnya telah terjadi suatu perjanjian, apabila tidak ada perjanjian, maka bentuk pelanggarannya ada perbuatan melanggar hukum.³⁵ Akibat dari adanya pelanggaran tersebut yaitu Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan Akta Notaris batal demi hukum.³⁶

Adapun syarat-syarat kebatalan (*nietieg*) yang diatur dalam KUHPerdata dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Dapat dibatalkan (*Vernietigbaarheid*)

1. Melanggar ketentuan pasal 1230 ayat 1 KUHPerdata (sepakat mereka yang mengikat diri). Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata menyatakan perjanjian adalah sah apabila di antara para pihak sepakat mengikatkan diri. Tiada sepakat yang sah (cacat kehendak *wilsbrek*). Dalam KUHPerdata terdapat tiga hal yang menjadi pembatalan perjanjian berdasarkan cacat kehendak, yaitu kekhilafan (*Dwaling*) dan penipuan (*Bedrog*).
2. Melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian, yaitu melanggar pasal 1320 ayat 2 KUHPerdata (kecakapan membuat perjanjian). Melanggar pasal 1320 ayat 2 KUHPerdata (cakap bertindak menurut hukum), pasal ini menentukan bahwa perjanjian adalah sah apabila para pihak cakap dalam membuat suatu perjanjian.

b) Batal Demi Hukum (*Neitigbaarheid*)

1. Melanggar ketentuan pasal 1320 ayat 3 KUHPerdata (suatu hal tertentu).
2. Melanggar ketentuan pasal 1320 ayat 4 KUHPerdata (suatu sebab yang halal).

Surat dengan keterangan palsu yang diberikan oleh klien atau penghadap di dalam proses pembuatan akta maka tanggung jawab materiil merupakan tanggung jawab dari para pihak yang memberikan data fiktif atau data palsu maupun keterangan palsu yang tidak sesuai fakta di hadapan notaris. Dan para pihak dapat dituntut dan bertanggungjawab atas Tindak Pidana Surat Palsu dan Keterangan Palsu sesuai Pasal 263, 264 dan Pasal 266 KUHP. Tugas notaris hanya menuangkan keinginan klien atau penghadap bukan memastikan

³⁴ Herlien Budiono dalam Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 180-181.

³⁵ Sjaifurrahman Dkk, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 187.

³⁶ Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 205.

kebenaran materiil dari data yang dibawa oleh klien, sehingga dalam menjalankan tugasnya notaris harus menerapkan kehati-hatiannya dalam mengenal para penghadap yang menghadap kepada notaris yang ingin membuat akta autentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh seorang notaris sesuai dengan udang-undang.³⁷

Kesimpulan

Konsep dasar pembuatan akta notariil yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni ada 3 tahapan : Awal Akta kepala Akta; Badan Akta; dan Akhir atau penutup Akta. Dari tiap-tiap tahapan di atas ada bagiannya tersendiri dari setiap ayat yang disebutkan.

Tanggung jawab notaris akibat adanya pemalsuan atau data fiktif, tanpa sepengetahuan dari notaris, maka notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik bertanggung jawab terhadap apa yang ada di hadapannya sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas tidak bisa atau dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak yang dibuat.

Akibat hukum notariil yang memuat klausul fiktif pada saat pembuatan akta di hadapan notaris, yang diakibatkan kelalaian dan kurangnya kecermatan oleh notaris, maka Akta Notaris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik atau pembuktian. Selain itu, kekeliruan yang dibuat oleh notaris, akan dicap sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik notaris. Sebagaimana telah jelaskan disebutkan dalam Pasal 16 angka (1) huruf Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Daftar Pustaka

Buku

- Adji, Habib. 2011. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah. Oktober 1989. *Tanggapan terhadap Makalah yang berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*. Media Notariat Nomor 12-13 Tahun IV.
- Harahap, Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, E. Y. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Storia Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Patton, George Whitecross. 1953. *A Text-Book of Jurisprudence, second edition*. Oxford: Clarendon Press.
- Pitlo, A. 1986. *Pembuktian Dan Daluwarsa, Alih Bahasa M. Isa Arief*. Jakarta: Intermasa.
- Prakoso, Abintoro. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Surabaya: Member of Laksbang Group.
- Rifiani, Hartanti Silihandari & Nisyah. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*. Yogyakarta: Dunia Cerdas.
- Simorangkir, O.P. 1998. *Etika Jabatan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

³⁷ Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik" *Jurnal Akta*, Vol 4, No. 4, (Desember, 2017), 659.

- Sitanggang, Victor M. Situmorang dan Cormentyna. 1993. *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Sjaifurrahman Dkk. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Sjaifurrahman Dkk. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Fragindo Persada.
- Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Jurnal

- Anita Afriana, (2020) “Kedudukan Dan Tanggung Jawa Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1, No. 2.
- Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti dan Patricia Audrey Ruslijanto, (2021), “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, Vol. 6, No. 1. Sumedang: *Jurnal Bina Mulia Hukum*.
- May Laylatul Istiqomah, (2021) “Penerapan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda”, Vol. 2 No. 3. Jember: *Rechtenstudent Journal*.
- Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, (2017), “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik” Vol 4, No. 4, Semarang: *Jurnal Akta*.
- Putra Arafaid, (2017), “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 3.
- Rahmad Hendra, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Oentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 1.
- Sholikul Hadi, (2021), “Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Hukum dalam Konstitusi di Indonesia” Vol. 3 No.2, Jember: *Jurnal IJLIL*,

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Lain-lain

- Roosmilawati, Hetty. 2008. Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Swandewi, Ida Ayu Putu Made Subawa, I Gede Made Swardana, *Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik*, tesis.